



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 /PMK.010/2020

TENTANG

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
- b. bahwa untuk lebih menjamin rasa keadilan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, perlu mengatur secara tersendiri penetapan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI LAIN
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
4. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.



5. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
8. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Pengusaha Kena Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

- (1) Atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang hasil pertanian tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Rincian barang hasil pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menggunakan Nilai Lain.
- (2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dikreditkan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dilakukan



pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.
- (2) Penggunaan Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada awal Masa Pajak setelah Tahun Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berakhir dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan atas penggunaan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak tersebut.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama setelah Tahun



Pajak penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berakhir.

- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak tidak dapat menggunakan kembali Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk Masa-Masa Pajak dan Tahun-Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap saluran tertentu tersebut, pemberitahuan dibuat secara tertulis menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C untuk pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. secara elektronik ke alamat posel (email) KPP yang telah terdaftar
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan Wajib Pajak orang pribadi; atau



- b. Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan Wajib Pajak badan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 838

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 89/PMK.010/2020
 TENTANG
 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS
 PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

A. RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
I. PERKEBUNAN			
1.	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah - Tempurung basah/kering
2.	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah
3.	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi Kering - Biji Kopi sangrai
4.	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5.	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete Basah/Kering, limbah
6.	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada putih
7.	Pala - Biji - Buah - Bunga	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan	- Biji Pala Kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga Pala

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
	- Kulit ari	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Fuli
8.	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering - Tangkai dan daun cengkeh Kering
9.	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - lump - Sheet angin - Lateks pekat
10.	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	- Pucuk segar teh - Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11.	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan, diomprong, disortasi - Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12.	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13.	Kapas - Buah	- Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14.	Kapuk - Buah	- Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15.	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16.	Kayumanis - Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk
17.	Kina - Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18.	Panili	Dipetik, dikeringkan,	Buah/biji Vanili Kering

le

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
	- Buah/Biji	dirajang	
19.	Nilam - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20.	Jarak Pagar - Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21.	Sereh - Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh
22.	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23.	Kelapa - Buah - Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau Diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut Kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24.	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - Batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya.
II. TANAMAN PANGAN			
1.	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan.	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan Komposnya
2.	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
3.	Kacang-Kacangan		
	a. Kacang Tanah - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti.	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
	b. Kacang Hijau - Polong		- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
4.	Umbi-Umbian		
	a. Ubi Kayu		- Gapek - Umbi rajang/cacah; basah/kering
	b. Ubi Jalar		- Ubi Jalar - Ubi Jalar utuh/rajang/cacah
	c. Talas, Garut, Gembili dan Umbi Lainnya		- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku
III. TANAMAN HIAS DAN OBAT			
1.	Tanaman hias	- Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	- Tanaman hias bunga dan dan taman hias berdaun, dalam media
2.	Tanaman potong - Daun, Bunga	- Dipetik dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (packing)	- Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3.	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain- lain	- Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering
IV. HASIL HUTAN			
A. Hasil Hutan Kayu			
1.	Kayu	- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun lidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.	- Kayu bulat besar - Kayu bulat kecil

le

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
		- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.	
2.	Kelapa Sawit - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat karet
B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
1.	Bambu - Batang	Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan.	Bambu bulat kering
2.	Rotan	- Batang rotan yang total) mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan. - Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (lashed dan Sulphunzed).	- Rotan asalan - Rotan bundar WS (Washed and Sulphurized)
3.	Gaharu	Dicincang, dipilah diambil bagian gaharunya, dikeringkan.	Gubal gaharu dan Kamedangan
4.	Agathis - Kopal	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai rnengeras.	Kopal
5.	Shorea - Damar mala kucing	Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya saliva' mengeras.	Damar
6.	Kemiri - Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah atau tidak, daging biji dikeringkan.	Biji kemiri kering, daging biji kering
7.	Tengkawang - Biji	Buah dikupas kulitnya, biji dipecah daging biji dikeringkan	Biji tengkawang

de

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Surel Aktif : (9)

bertindak

- atas nama diri sendiri
- sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan untuk menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14).

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*
..... (15)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH UNTUK MENGGUNAKAN NILAI
LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG
HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.



C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGGUNAKAN HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penggunaan
Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak
atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP (4)
..... (5)

Sehubungan dengan dilakukannya perubahan kebijakan administrasi PPN Wajib Pajak terkait Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dan memperhatikan ketentuan terkait perubahan dari penggunaan Nilai Lain menjadi Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu bagi PKP yang berkegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Surel Aktif : (9)

bertindak

- atas nama diri sendiri
 sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan untuk menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu oleh PKP sebagaimana tersebut di atas dimulai pada Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14) dan tidak akan menggunakan kembali Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*

..... (15)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN UNTUK KEMBALI MENGGUNAKAN
HARGA JUAL SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat surat elektronik aktif Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak badan
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak setelah penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak setelah penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak, serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu; Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001